



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN KOPO

Jalan Raya Kopo-Maja KM.01 Kec.Kopo kode pos 42178

KEPUTUSAN CAMAT KOPO

NOMOR : 800/15/KEC.KOPO/2026

TENTANG

KEGIATAN YANG BERSIFAT CROSSCUTTING DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
PADA KECAMATAN KOPO
TAHUN 2026

CAMAT KOPO

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Dalam rangka mewujudkan organisasi dilingkungan pemerintah kabupaten serang yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses, maka perlu menetapkan Kegiatan Yang Bersifat Crosscutting dalam Pelaksanaan Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Serang pada Kecamatan Kopo Tahun 2026.

b. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Kopo Kabupaten Serang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republic Inonesia Nomor 4010).
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
3. Peraturan presiden republik indonesia nomor 81 tahun 2020 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisbis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 441);
5. Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2000 tentang

- Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor PER/20/M.PAN/11/ 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan daerah kabupaten serang nomor 12 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2025-2029;
 11. Peraturan Bupati Serang Nomor 54 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;
 12. Peraturan Bupati Serang Nomor 48 tahun 2022 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Serang;
 13. Keputusan Bupati Serang Nomor 100/Kep.283-Huk.Org /2022 tentang Target Indikator Kinerja Utama pada Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- KESATU : Kegiatan Yang Bersifat Crosscutting dalam Pelaksanaan Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Serang pada Kecamatan Kopo tahun 2026
- KEDUA : Kegiatan Yang Bersifat Crosscutting sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Kegiatan Yang Bersifat Crosscutting sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Kopo.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

Kopo
13 Januari 2026



MUHAMAD IMAMUDDIN MUFTIL S.Pd.I, M.M
NIP. 197908242008011005

Tembusan :

1. Yth. Ibu Bupati Serang (BL)
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Serang
3. Yth. Inspektur Kabupaten Serang
4. Yth. kepala BAPPERIDA Kabupaten Serang

CROSSCUTTING KECAMATAN KOPO
KABUPATEN SERANG TAHUN 2026

